



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5816/UN18/HK/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) KULIAH SEMESTER ANTARA (KSA)
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAHUN PERTAMA BERSAMA (UPT-TPB)
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) Kuliah Semester Antara (KSA) Pada Unit Pelaksana Teknis Tahun Pertama Bersama Universitas Mataram Tahun 2017, perlu mengangkat Panitianya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Unit Pelaksana Teknis Tahun Pertama Bersama Universitas Mataram Nomor 00132/UN18/UPT-TPB/2017 tanggal 7 Agustus 2017 perihal pohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Kuliah Semester Antara (KSA) Pada Unit Pelaksana Teknis Tahun Pertama Bersama Universitas Mataram Tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) KULIAH SEMESTER ANTARA (KSA) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAHUN PERTAMA BERSAMA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU Mengangkat Saudara-saudara sebagai Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Kuliah Semester Antara (KSA) Pada Unit Pelaksana Teknis Tahun Pertama Bersama Universitas Mataram Tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal 2 sampai dengan 5 Agustus Tahun 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Agustus 2017

↓ REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, ↓

↓ SUNARPI
NIP. 196208041986091001 ↓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 5816/UN18/HK.00.01/2017
 TANGGAL 25 AGUSTUS 2017
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TENGAH
 SEMESTER (UTS) KULIAH SEMESTER ANTARA
 (KSA) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAHUN
 PERTAMA BERSAMA UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. L. WiresaptaKaryadi, M.Si	PenanggungJawabAkademik
3	Prof. Dr. Ir. EnnyYuliani, M.Si	PenanggungJawabKeuangan
4	Dr. I WayanSuana, S.Si.,M.Si	KetuaPanitia
5	Dr. RahadiWirawan, S.Si.,M.Si	KoordinatorNaskahUjian
6	Drs. Azra'IGazali, M.Pd	Anggota
7	Khairudin	Anggota
8	Dr. Sarkono, S.Si.,M.Si	KoordinatorPelaksanaUjian
9	Era Sakti Akbar, SE	Anggota
10	HardinaUtami, SE	Anggota
11	Rika Haryani,SE	Anggota
12	IfanRizkiHazrulHadi	Anggota
13	M. ImtihanKhozinatulAsrori	Anggota
14	Ahmad Ridwan	Anggota
15	RianAlmahera	Anggota
16	M.Satriawan	Anggota
17	Novianti	Anggota
18	Sumadi	Anggota
19	NonokHardi	Anggota
20	DidinEkaWahyudi	Anggota
21	Bahrudin	Anggota
22	Mawardi	Anggota

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 3



SUNARPI
 NIP. 196208041986091001